

**ARTIKEL**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM MENURUT HUKUM**  
**ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI NAGARI SUNGAI NANAM**  
**KABUPATEN SOLOK)**

*Diajukan Sebagai Syarat*  
*Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**Nurhidayati**  
**1610012111123**

**Pembimbing I : As Suhaiti Arief, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Adri, SH., M.H.**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2020**

**No. Reg: 349/Pdt-02/IX-2020**

# COMPLETION OF DISPUTE OF LAND ULAYAT BY COMMUNITIES LAW OF MINANGKABAU (CASE STUDY IN NAGARI SUNGAI NANAM, KABUPATEN SOLOK)

Nurhidayati<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana, Universitas Bung Hatta, <sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [nurhidayati0298@gmail.com](mailto:nurhidayati0298@gmail.com)

---

## ABSTRACT

The kinship system in Minangkabau is called the Matrilineal kinship system. If a communal land dispute occurs before it is brought to the District Court, it must first be resolved by the Nagari Adat density (KAN). Formulation of the Problem: 1) What is the process of resolving disputes over communal land in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency? 2) What are the obstacles faced in resolving ulayat land disputes for the people in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency? This type of research is sociological law. Data sources from primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document study. 1) Settlement of communal land disputes in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency is carried out by means of "*bajanjang naiak batanggo turun*" meaning that it is first resolved through customary institutions at a lower level, namely the community level, then to the last ethnic level, the Nagari Adat density level, resolved by deliberation. The land dispute settlement process consists of several stages consisting of: a) Case registration b) The proceeding of the trial c) Field observation d) Decision making 2) The obstacles faced in resolving ulayat land disputes in Nagari Sungai Nanam, namely lack of evidence complete, no witnesses present, the parties behaved disrespectfully.

**Keywords : Dispute Resolution, Soil, KAN**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dari seluruh suku bangsa yang ada, suku Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda, unik dan sangat langka. Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan system kekerabatan *Matrilineal*. Matrilineal berasal dari kata "*matri*"= ibu dan "*lineal*"= garis.

Di Provinsi Sumatera Barat masih diakui tanah yang ada pada lingkungan masyarakat hukum adat, penganturan dan penguasaannya berdasarkan ketentuan hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat.

Apabila terjadi sengketa tanah ulayat di Minangkabau diselesaikan secara

"*bajanjang naiak batanggo turun*" (berjenjang naik bertangga turun).

Salah satu kasus sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Jorong Parak Tabu Panggang Batu Kabupaten Solok, adalah sengketa antara Kaum Datuk Mandaro Mudo (Suku Tanjung) dengan kaum Datuk Nan Sati ( Suku Melayu ). Objek sengketanya berupa sebidang tanah seluas satu (1) Ha yang terletak di Panggang Batu. Tanah ini dahulunya merupakan harta kaum yang dipinjamkan oleh kaum Datuk Mandaro Mudo kepada salah satu kaumnya (Suhardi).

Setelah Suhardi meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh anak

Suhardi (kaum Datuk Nan Sati), dan menganggap tanah tersebut kepunyaan orang tuanya, dan merasa bahwa orang tuanya telah banyak mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah tersebut. Anak-anak dari almarhum Suhardi menganggap tanah tersebut punya orang tuanya bukan tanah kaum Datuk Mandaro Mudo. Sementara dari pihak Datuk Mandaro Sati (Suku Tanjung) menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik kaum suku Tanjung dan kedua belah pihak sama-sama menyatakan berhak atas tanah tersebut.

Menurut Adat Minangkabau masalah sengketa ini harus diselesaikan oleh Ninik Mamak kedua kaum tersebut, dan jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Ninik Mamak kedua kaum tersebut, maka masalah ini akan dibawa ke nagari, dimana masyarakat adat akan membawa masalah ini untuk diselesaikan oleh lembaga tertinggi di nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Persengketaan ini tidak terselesaikan oleh kedua ninik mamak kedua kaum tersebut, dengan sengketa tersebut maka KAN perlu menyelesaikan persoalan sengketa tanah ulayat tersebut sesuai hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat sebuah karya ilmiah yang diberi judul “**Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum**

## **Menurut Hukum Adat Minangkabau (Studi kasus di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok)”**

### **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam kabupaten Solok?
- B. Kendala apakah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
2. Agar mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis.

#### **2. Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Bapak Syaparudin dan Mamak Kepala Waris Suku Melayu Bapak Darnis, Bapak Parlisi Datuk Sampono Batuah sebagai Ketua KAN Sungai Nanam

dan Bapak Syahrinas Datuk Koto sebagai Pengurus Bagian Perdata Adat KAN Sungai Nanam.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa :

### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten solok Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yaitu hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden secara semi terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan kemudian dapat dikembangkan sewaktu melakukan wawancara.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*).

## 3. Analisa Data

Analisa data dari penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Hak Ulayat

Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat.

### B. Tinjauan Tentang Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah bersama masyarakat hukum adat. Tanah ulayat merupakan tanah yang memiliki kekayaan, baik yang ada diatas ataupun yang terkandung di dalamnya.

### C. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah Ulayat

Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah “perselisihan hukum atas tanah ulayat antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lainnya”

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Menurut Adat Minangkabau di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Parlis Datuk sampono Batuah , Ketua KAN Sungai Nanam Kabupaten Solok, dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dilakukan secara “*bajanjang naiak batanggo turun*” (berjenjang naik bertangga turun) artinya diselesaikan terlebih dahulu melalui tingkat kaum kemudian ke tingkat suku dan terakhir tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Menurut Bapak Syaparudin yang merupakan mamak kepala waris kaum Datuk Mandaro Mudo ( Suku Tanjung). Objek yang disengketakan adalah tanah pertanian seluas satu (1) Ha.Pihak yang bersengketa adalah antara kaum Datuk Mandaro Mudo dan kaum Datuk Nan Sati, tanah tersebut merupakan tanah pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun. Alasan terjadinya sengketa ini adalah berdasarkan keterangan Bapak Syaparudin dahulu tanah tersebut milik kaum Datuk Mandaro Mudo,karena tanah tersebut telah dikelola kurang lebih 100 tahun, maka anak cucu dari kaum Datuk Nan Sati menganggap tanah tersebut merupaka tanah pusako tinggi kaumnya. Menurut Bapak Syaparudin masalah sengketa tanah ini tidak terselesaikan anatar kedua kaum dan di lanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Menurut Bapak Darnis sebagai mamak kepala waris kaum Datuk Nan Sati ( Suku Melayu) yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah

pusako tinggi kaum Datuk Mandaro Mudo melainkan tanah pusako tinggi kaumDatuk Nan Sati, karena telah dikelola kurang lebih 100 tahun untuk dijadikan lahan pertanian.

Menurut Bapak Syahrinas Datuk Koto, pengurus bagian Perdata Adat KAN Sungai Nanam, sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi di Nagari Sungai Nanam penyelesaiannya diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat kaum di bawah pimpinan mamak kepala waris, apabila pada tingkat kaum tidak terselesaikan maka dilanjutkan ke tingkat suku di bawah pimpinan Penghulu Suku dan apabila pada tingkat suku juga tidak terselesaikan maka penghulu menganjurkan penyelesaiannya dilanjutkan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses penyelesaiannya sebagai berikut :

#### **1. Pendaftaran Perkara**

- a. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan yang dibuat secara tertulis, yang berisi permintaan agar sengketa yang terjadi diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, kemudian ditandatangani oleh ninik mamak yang bersangkutan. Surat gugatan yang diajukan kepada KAN memuat hal-hal :
  - a) Identitas pemohon (Nama pemohon dan termohon tempat dan tanggal lahir

pemohon, umur dan pekerjaan).

- b) Objek perkara.
- c) Ranji penggugat, ranji adalah silsilah keturunan. Di Minangkabau terutama nagari Sungai Nanam ranji merupakan hal sangat penting, salah satu dalam pemberian sako (gelar). Begitu juga halnya apabila akan menanyakan ranji keluarga tersebut terlebih dahulu, karena dari ranji itu akan dapat dilihat status wewenang.
- b. Membawa kesimpulan akhir dari penyelesaian di tingkat suku dan telah ditandatangani.
- c. Membayar uang pendaftaran perkara. Setelah terdaftar, KAN akan menentukan hari persidangan dan memanggil mamak dari kedua pihak untuk mendapatkan keterangan.

## **2. Jalannya Persidangan**

Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan KAN memanggil kedua pihak untuk dimintai keterangan tentang sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi.

- a. Diawal persidangan Ketua KAN meminta kepada pihak penggugat untuk menceritakan duduk perkaranya, kemudian KAN meminta pihak tergugat untuk menanggapi apa yang diceritakan oleh pihak penggugat. Ketua

KAN menanyakan keinginan yang diharapkan pihak penggugat.

- b. Mamak Kepala Waris para pihak yang bersengketa ditanya dalam persidangan untuk diketahui asal objek yang disengketakan.

## **3. Peninjauan lapangan**

Untuk menguatkan bukti-bukti yang telah disampaikan para pihak, Ninik mamak turun ke tempat objek perkara untuk melakukan peninjauan terhadap objek yang disengketakan dengan mencari kembali batas-batas yang sebenarnya. Dari hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh KAN untuk mengambil keputusan. Tinjauan lapangan ini dihadiri oleh saksi-saksi

## **4. Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ditetapkan dalam sidang berdasarkan pada bahan pertimbangan alat bukti dan peninjauan lapangan, keputusan

diambil selambat-lambatnya setelah tiga kali sidang. Setelah jelas dan nyata persoalannya, kemudian KAN mengambil keputusan tentang sengketa yang terjadi.

KAN menyampaikan putusan dan memanggil kedua pihak pada hari yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda, agar tidak terjadinya keributan antara kedua pihak pada saat menyampaikan putusan tentang sengketa tanah ulayat kaum tersebut.

Penyelesaian masalah ini dilakukan secara damai, dan pada akhirnya sengketa tanah ulayat kaum yang ada di Nagari Sungai Nanam Jorong Parak Tabu Panggang Batu Kabupaten Solok antara Kaum Datuk Mandaro Mudo dengan Datuk Nan Sati selesai dengan menerima solusi yang diberikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari. Berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh KAN Nagari Sungai Nanam, setelah diadakannya musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan antara kaum Datuk Mandaro Mudo dengan Datuk Nan Sati di Balai Adat Nagari Sungai Nanam, telah ada kata sepakat

penyelesaian masalah tanah dengan perjanjian sebagai berikut :

1. Kaum Datuk Nan Sati (Suku Melayu) sepakat untuk mengembalikan tanah kepada kaum Datuk Mandaro Mudo (Suku Tanjung).
2. Kaum Mandaro Mudo (Suku Tanjung) mengembalikan uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** kepada kaum Datuk Nan Sati (Suku Melayu) sebagai ganti biaya pengelola tanah.
3. Tanah yang saat ini masih diisi oleh kaum Datuk Nan Sati (Suku Melayu), dipersilahkan melanjutkan sampai tanaman panen.
4. Tanah tersebut di atas yang telah kosong boleh langsung digarab oleh pihak kaum Datuk Mandaro Mudo (Suku Tanjung).

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Parlis Datuk Sampono Batuah selaku Ketua KAN Sungai Nanam menyatakan bahwa dalam penyelesaian

sengketa tanah ulayat khususnya tanah ulayat kaum di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok mengalami kendala-kendala sebagai berikut :

1. Adanya pihak yang tidak memberikan bukti yang benar pada objek yang disengketakan..

Dari kendala yang terjadi, maka pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Salah satu cara untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi adalah pihak Kerapatan Adat Nagari meminta kepada pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan bukti-bukti yang tidak lengkap, agar memudahkan pihak Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan sengketa dan mengambil keputusan yang baik dan adil dalam penyelesaian sengketa tersebut.

2. Ketidak hadirannya saksi setelah adanya panggilan, sehingga sidang tidak berjalan dengan lancar.

3. Adanya pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari dan melakukan perilaku yang tidak menyenangkan.

#### **IV. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, M.B.A., selaku Pejabat Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Adri, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta..
5. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan penulis selama menempuh Studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
7. Bapak Parlis Datuk Sampono Batuah selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Nanam Kabupaten Solok.
8. Bapak Syahrinas Datuk Koto selaku Pngurus Bagian Perdata Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Nanam Kabupaten Solok.
9. Bapak Syaparudin selaku Mamak Kepala Waris Datuk Mandaro Mudo (Suku Tanjung) dan Bapak Darnis selaku Mamak Kepala Waris Datuk Nan Sati (Suku Melayu).

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku
  - Adrian Sutedi, 2004, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendafrannya*, Sinar Grafika, Jakarta
  - Boedi Harsono, 1987, *Himpunan Peraturan-peraturan Huk Tanah*, Djambatan, Jakarta
  - Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Indonesia ( Suatu Pengantar)*, Laksbag Justitia, Surabaya
  - Mardalena Hanifah, 2012, *Bahan ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
  - Narullah, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Press, Padang
  - Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok
  - Sayuti Thalib, 1985, *Hubungan Tanah adat dengan Hukum Agraria diMinangkabau*, Binan Aksara.
  - Soepomo, 1981, *Bab-bab Hukum adat*, Padya Paramita, Jakarta
  - Schrieke, 1980, *Indonesia Sociological studies (Part One)*, Sumur Bandung, Bandung.
  - S. Chandra, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah*, Pustaka Bangsa, Medan
  - Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
  - Yulfian Azrial, 2003, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang
  - Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam ( Analisis Sejarah,Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam MasyarakatMatrilineal Minangkabau)*, Universitas Andalas, Padang.
2. Peraturan Perundang-undangan
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.
3. Sumber lain
  - As Suhaiti arief, *Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Oleh Peradilan Adat di Sumatera Barat*, Law Reform : Jurnal Ilmiah Hukum dan

Pembangunan Volume III, no. 1  
Februari 2013.

Mukmin Zake, 2011, Pengadaan Tanah  
Untuk Kepentingan  
Umum (Perbandingan antara Malaysia  
dan Indonesia), Vol. 18, No. Edisi  
Khusus, (Oktober).